

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



SOP KEADAAN DARURAT

	BPBD KAB. KEP. ANAMBAS	No Dokumen	: SOP/BPBD.800 /05.2023
		Tanggal Terbit	: 20 Mei 2023
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi	: 00
		Halaman	: 1 dari 6

1. TUJUAN:

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh pegawai, staf, tamu dan seluruh orang yang berada di dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mempersiapkan, mencegah dan mengantisipasi keadaan darurat sehingga menjamin teridentifikasinya seluruh potensi-potensi keadaan darurat serta dapat dikendalikan secara baik dan terencana.

2. RUANG LINGKUP:

Dokumen ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. APAR atau alat pemadam api ringan (fire extinguisher) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar.
- 3.2. Assembly Point (tempat berkumpul) adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru hara, dan lain-lain.
- 3.3. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.
- 3.4. Emergency Exit adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.
- 3.5. Emergency Route atau Jalur Evakuasi darurat adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
- 3.6. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang cepat di bumi disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempengan tanah di bawah permukaan bumi.
- 3.7. Keadaan Darurat (Emergency), diartikan sebagai keadaan dimana terjadi kebakaran, ledakan peralatan, bencana alam (letusan gunung berapi, gempa bumi), tumpahan bahan kimia B3 dan Non B3, bocoran gas beracun, blow out serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau korban manusia.
- 3.8. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat dari suatu bahan yang disertai dengan timbulnya nyala api.
- 3.9. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan pekerjaan, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi pada waktu bekerja, sera saat menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.

	BPBD KAB. KEP. ANAMBAS	No Dokumen	: SOP/
		Tanggal Terbit	: 20 Mei 2023
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi	: 00
		Halaman	: ... dari....

3.10. Tanda Peringatan adanya keadaan bahaya adalah adanya bunyi alarm panjang sebanyak satu kali. Bila keadaan telah aman akan diumumkan kembali dengan alarm pendek sebanyak tiga kali.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.

5. PROSEDUR

5.1. Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja

- a. Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi TRC atau langsung menghubungi ambulans Rumah Sakit/Puskesmas terdekat.
- b. TRC akan menghubungi ambulans, lalu ambulans akan membawa pasien ke ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut.
- c. TRC menghubungi Tim Medis Rumah Sakit dan pihak keluarga yang bersangkutan dan meminta pihak keluarga untuk datang ke Rumah Sakit/Puskesmas tempat pasien di bawa/dirawat.
- d. Apabila pihak Tim Medis Rumah Sakit sudah menangi datang, TRC dapat meneruskan tanggung jawab kepada pihak Tim Medis.

5.2. Pada Saat Terjadi Kebakaran

- a. Berteriaklah bila ada kebakaran.
- b. Beritahu segera kepada TRC atau pegawai serta orang lain yang ditemui.
- c. Padamkan api bila sudah merasa yakin dan sudah terlatih, bila ragu-ragu lebih baik mengurungkan niat.
- d. Raihlah APAR terdekat untuk memadamkan api, jika sudah merasa yakin dan sudah terlatih.
- e. Apabila api belum berhasil dipadamkan, segeralah keluar menuju emergency exit terdekat.
- f. Tetap tenang dan bawalah barang bawaan berharga anda seperlunya saja.
- g. Jangan membawa barang bawaan yang terlalu besar.
- h. Jangan menaruh barang di jalur evakuasi dan perhatikan saat anda berlari keluar (potensi bahaya terjatuh dan bertabrakan).

	BPBD KAB. KEPANAMBAS	No Dokumen	: SOP/
		Tanggal Terbit	: 20 Mei 2023
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi	: 00
		Halaman	: ... dari ...

- i. Bila berada di lantai 2 keatas, serta dalam keadaan darurat, jangan melompat sampai regu pemadam datang/evakuasi.
 - j. Bila terjebak kepuluan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda.
 - k. Bila terpaksa harus menerobos kepuluan asap maka tahanlah napas Anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran.
 - l. Segera ikuti jalur evakuasi darurat menuju assembly point yang terdekat dengan Anda.
 - m. Hubungi pemadam kebakaran terdekat sesegera mungkin jika api tidak dapat dipadamkan.
- 5.3. Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- a. Ambil APAR pada tempatnya
 - b. Berdirikan alat pemadam api ringan miring ke depan
 - c. Tarik tuas dan pin pengunci
 - d. Angkat tegak lurus
 - e. Tes dengan menyemprotkan ke udara
 - f. Arahkan ke api
 - g. Tekan tombol penyemprot
 - h. Semprotkan dari sisi ke sisi
- 5.4. Prosedur Pada Saat Terjadi Gempa Bumi
- a. Bila anda dalam gedung segera berlari dengan hati-hati keluar gedung menuju tempat terbuka.
 - b. Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh.
 - c. Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman, misalnya berlindunglah di bawah kolong meja untuk sementara waktu.
 - d. Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau papan tulis) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda.
 - e. Bila berada di lantai 2 keatas, turun dengan tangga secara perlahan dan jangan panik.
 - f. Laporkan keadaan anda kepada Satuan Pengamanan setelah gempa terjadi.
 - g. Hubungi ambulance bila ada pegawai atau mahasiswa yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.

	BPBD KAB. KEP ANAMBAS	No Dokumen	: SOP/
		Tanggal Terbit	: 20 Mei 2023
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi	: 00
		Halaman	: ... dari ...

5.5. Prosedur Evakuasi

- a. Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan.
- b. Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi.
- c. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju emergency exit terdekat. Ikutilah jalur evakuasi darurat menuju assembly point. Jangan panik dan jangan berlari.
- d. Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui.
- e. Setelah sampai di assembly point terdekat, personil Satpam akan mencatat nama korban yang terluka.
- f. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja.
- g. Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman.
- h. Personil Satpam bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh civitas akademika menuju tempat masing-masing.

5.6. Prosedur Personil Satpam Pada Saat Evakuasi

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk lingkungan kampus Universitas Diponegoro dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulance atau mobil bantuan lainnya.
- b. Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara:
 - Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa, dan lain-lain.
 - Mengamankan seluruh mahasiswa, pegawai ataupun masyarakat kampus dalam proses evakuasi.
- c. Mengamankan daerah gawat darurat tersebut dari kemungkinan tindakan kejahatan misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan.
- d. Menangkap pelaku tindak kejahatan selama proses evakuasi dan membawanya ke pos komando satpam.
- e. Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi.

	BPBD ANAMBAS	No Dokumen	: SOP/
		Tanggal Terbit	: 06 September 2023
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi	: 00
		Halaman	: ... dari ...

6. PIHAK TERKAIT

- 6.1. TRC
- 6.2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

7. KEGIATAN TERKAIT

- 7.1. Pelatihan penggunaan APAR bagi TRC.
- 7.2. Uji coba tanggap darurat (safety drill) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

8. ALUR



**BPBD
ANAMBAS**

**SOP PENANGANAN KEADAAN
DARURAT**

No Dokumen : SOP/

Tanggal Terbit : 20 Mei 2023

No./Tanggal Revisi : 00

Halaman : 1 dari 9

Prosedur Evakuasi			
Korban atau Penolong	TRC	RS/PKM	Keterangan
<p align="center">Alarm Berbunyi</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan 2. Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi 3. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju <i>emergency exit</i> terdekat. Ikutilah <i>emergency route</i> menuju <i>assembly point</i>. Jangan panik dan jangan berlari. 4. Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui. 5. Setelah sampai di <i>assembly point</i> terdekat, petugas TRC akan mencatat nama korban yang terluka. 6. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja. 7. Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman. 8. Petugas TRC juga bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh Penghuni Gedung menuju tempat evakuasi.